

Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berbasis Pembiayaan Kekayaan Intelektual

Ahmad Bahyji Gunawan¹, Pandam Nurwulan².

Abstract

This research aims to find out the youtube content that is used as an object of fiduciary guarantee based on intellectual property financing. The problem in this research is whether YouTube content can be used as a fiduciary guarantee and the criteria for YouTube content that can be used as a fiduciary guarantee. The research method used in this research is normative legal research. The research approach is statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of the research conducted, that youtube accounts can be used as fiduciary guarantees using intellectual property-based financing schemes provided that they meet specific criteria that meet the copyright (copy right) provisions that have been determined by youtube and are in line with Law No.28 of 2014 concerning Copyright. Meanwhile, the criteria for YouTube content that can be used as an object of fiduciary guarantee is YouTube content that meets the criteria for originality. This is the embodiment of ideas or the result of creativity generated from the creator's own mind, so that originality becomes a legal requirement that must be met so that a creation can obtain certainty of legal protection. Originality does not require novelty in a work, but it does require that a work is truly the result of the creator's thoughts/creation.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Youtube Content, Intellectual Property Financing.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten youtube yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berbasis pembiayaan kekayaan intelektual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah konten youtube dapat dijadikan jaminan fidusia dan kriteria konten youtube yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, bahwa akun youtube dapat dijadikan jaminan fidusia dengan menggunakan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan syarat memenuhi kriteria khusus yang memenuhi ketentuan hak cipta (*copy right*) yang telah ditentukan oleh pihak youtube dan selaras dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan kriteria konten youtube yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah konten youtube yang memenuhi kriteria kriteria originality (keaslian). Hal ini merupakan perwujudan dari gagasan atau hasil dari kreatifitas yang dihasilkan dari pikiran pencipta sendiri, sehingga keaslian menjadi persyaratan hukum yang harus terpenuhi agar suatu ciptaan dapat memperoleh kepastian perlindungan hukum. Orisinalitas bukan mensyaratkan adanya kebaruan (*novelty*) dalam suatu ciptaan, namun memiliki syarat bahwa suatu ciptaan/karya benar merupakan hasil pemikiran/kreasi pencipta.

Kata-Kata Kunci: *Jaminan Fidusia, Konten Youtube, Pembiayaan Kekayaan Intelektual.*

Pendahuluan

Era 5.0 adalah kesempatan Gen Z dalam mengembangkan potensi diri serta menunjukkan keahliannya dalam dunia digital. Era saat ini telah membuka peluang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi aktif dalam media atau disebut sebagai participacy media culture. Masyarakat sekarang bukan hanya sebagai agen yang berperan sebagai konsumen namun juga terlibat aktif dalam produsen konten. Dengan itu, terdapat begitu banyak peluang untuk Gen Z menjadi content creator dan melakukan hal yang mereka

¹ Ahmad Bahyji Gunawan, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: 20410715@students.uui.ac.id.

² Pandam Nurwulan, Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: pandam.nur@uui.ac.id.

gemari serta mengekspresikannya melalui media digital.³ Berdasarkan Focus Creative Economy Outlook tahun 2019, sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.105 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.⁴ Serta membawa Indonesia ke posisi ketiga di dunia untuk jumlah kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB, setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan,⁵ Content creator di Indonesia saat ini sudah merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja khususnya melalui platform Youtube dengan membuat konten yang menarik dan edukatif.

Youtube sebagai situs internet yang memfasilitasi pengguna untuk membagikan video, atau sebatas menonton berbagai video yang diupload oleh pengguna lain yang menjadi content creator. Berbagai macam video dapat diunggah ke dalam situs contohnya seperti video klip music seorang musisi, film pendek, film televisi, trailer film, video edukasi, video blog seorang vlogger, video tutorial berbagai macam aktivitas, dan berbagai macam tema lainnya.⁶ Akun Youtube dapat digunakan untuk mengakses atau login kedalam kanal (channel) Youtube. Sedangkan kanal (channel) Youtube merupakan nama saluran yang berisi konten video-video di Youtube. Sedangkan youtuber adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada orang yang sering mengunggah video melalui kanal Youtube yang biasanya membuat konten video jenaka, kreatif, menarik, unik, ataupun video tentang kesehariannya (vlog).⁷

Industri Ekonomi kreatif merupakan wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas. Suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan itulah yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Peran yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan namun tak terbatas yaitu, ide, talenta, dan kreativitas.⁸

Ekonomi kreatif dicirikan dengan kegiatan ekonomi berbasis ide, gagasan dan kreativitas dengan membawa konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas yang didukung oleh ide dan *stock of knowledge* dari sumber daya manusia sebagai factor utama dalam aktivitas ekonominya.⁹ Salah satu nilai tambah dari ekonomi kreatif adalah dengan adanya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Prinsipnya seseorang yang memiliki ide dan gagasan diperkenankan mendapatkan perlindungan

³Yerah Melita, "Prospect Kerja Content Creator Gen Z di Era 5.0 (Study Partisipasi Media Culture)", *Jurnal Komunikasi*, Vol.03 No.1, Juni 2023, Page 21-29.

⁴Kemenparekraf / Baparekraf Republik Indonesia, "Ekonomi Kreatif Lokal Diyakini Mampu Mendunia : Sumbang PDB hingga 1.100 Triliun", (2021), online: Kemenparekraf News.

⁵Akbar; Caesar, "Sumbang PDB Rp 1.100 T, Sandiaga Yakin Ekonomi Kreatif Lokal Mampu Mendunia", *Tempo.co* (January 2021)

⁶Hermawan Riyadi, "Pengertian YouTube Beserta Manfaat dan Fitur-fitur YouTube yang Perlu Anda Ketahui," *nesabamedia.com*, diakses tanggal 3 Mei 2024, www.nesabamedia.com/pengertian-YouTube/.

⁷ Jefferly Helianthusonfri, *YouTube Marketing*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016, hlm. 35.

⁸ Kementerian Perdagangan, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015*, Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2008, hal. vii.

⁹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia", <https://www.setneg.go.id>

terhadap ide dan gagasan, dan tidak diperkenankan orang lain untuk mempergunakannya tanpa izin dari inventornya.¹⁰

Pengembangan kualitas dan kuantitas konten pelaku ekonomi kreatif khususnya content creator di platform Youtube perlu mendapatkan pembiayaan untuk menambah properti, kamera, studio, maupun hal lain yang diperlukan untuk menunjang pengembangan kontennya. Penyaluran kredit atau pembiayaan melalui lembaga keuangan tentunya juga harus memperhatikan aspek hukum jaminan. Jaminan ini merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan prestasi oleh debitur atau penjamin debitur.¹¹

Perwujudan, pengembangan dan optimalisasi Kekayaan Intelektual sebagai suatu ide kreatif tidak terlepas dari kebutuhan permodalan, dan berbicara mengenai permodalan tidak dapat dilepaskan dari penyaluran kredit dari lembaga keuangan baik bank maupun nonbank.¹² Pelaku bisnis kreatif memerlukan permodalan untuk pengembangan menuju bisnis berskala industrial, namun pada praktiknya penyaluran kredit dari lembaga keuangan terutama perbankan masih menemui beberapa tantangan salah satunya terkait jaminan dimana kenyataan menunjukkan bahwa kreditur memiliki preferensi kepada jaminan konvensional seperti tanah, bangunan, kendaraan, persediaan barang dan tagihan, sedangkan sektor ekonomi kreatif didominasi oleh *intellectual capital*.¹³

Berdasarkan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) dalam ayat (1) menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dan secara tegas dalam ayat (3) disebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, begitupun Undang – Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disingkat UU Paten) menyatakan bahwa Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Terlepas dari UUHC dan UU Paten yang secara eksplisit memberikan legitimasi Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia, namun ketentuan ini hanya baru sampai pada tataran regulatif, mengingat ketentuan ini belum didukung dengan implementing regulations serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk implementasinya sehingga jaminan berupa Kekayaan Intelektual / jaminan berbasis Kekayaan Intelektual dalam kredit perbankan di Indonesia dapat dikatakan *non existence*.

Pemerintah kemudian mengundang Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut UU Ekraf) dimana Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. UU ekraf diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang

¹⁰ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Ziyad Visi Media, Surakarta, 2016, hlm. 30.

¹¹ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011, hlm.233

¹² Hilda Fachrizah et al, "Financing Creative Industries in Indonesia" in *Tetsushi Sonobe et al, eds, Creat Econ 2030 Imagining Deliv a Robust, Creat Inclusive, Sustain Recover* (Tokyo: ASIAN DEVELOPMENT BANK INSTITUTE, 2022) Hlm.304.

¹³ Ranti Fauza Mayana, Ahmad M Ramli & Tisni Santika, "Dysfunctional Regulations and Ineffective Implementation of Intellectual Property Rights – Based Banking Collateral: A Critical Analytical Study" (2020) , *Journal Intellectual Property & Law Managament* Hlm. 58–87.

Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disingkat PP Ekraf) sebagai kerangka regulasi sekaligus merupakan perwujudan upaya pembangunan hukum di bidang ekonomi kreatif, hukum jaminan dan hukum kekayaan intelektual menuju pembangunan ekonomi kreatif Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan dan menjadi tulang punggung akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikan dengan pembentukan regulasi semata. Pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, namun memerlukan harmonisasi, kordinasi, integrasi dan sinergitas dalam pelaksanaannya dimana hukum harus dipahami sebagai suatu kesatuan system.¹⁴ Efektivitas suatu sistem hukum bergantung pada elemen – elemen pendukung diantaranya substansi (*substance*) struktur (*structure*) dan budaya (*culture*).

Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah konten youtube dapat dijadikan jaminan fidusia?
2. Apa kriteria konten youtube yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (yuridis), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Norma dan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan Traktat. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti Rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari literature, buku, makalah, dan jurnal yang berkaitan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yakni dengan mengkaji literature, literature, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa perundang-undangan dan rancangan peraturan menteri dengan permasalahan yang diangkat.

¹⁴ Tijow; Lusiana, "Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia" (2016) 4:1 *Journal Law Enforce* Hlm. 67–76

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga-lembaga keuangan non-bank, karena benda-benda yang dapat dijamin haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:¹⁵

- a. dapat membantu secara mudah perolehan kredit bagi pihak yang memerlukannya.
- b. tidak melemahkan potensi (kekuatan) pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- c. memberikan kepastian bagi kreditur, bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah digunakan untuk melunasi utang debitur.

Istilah mengenai benda (*zaak*) dan barang (*goed*) yang tercantum dalam KUHPerdara, memiliki pengertian bahwa *zaak* adalah segala sesuatu yang dapat diiliki orang. Benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau orang dalam hukum. Sedangkan benda dalam arti sempit sebagai barang yang terlihat saja, dan juga dipakai dengan maksud kekayaan seseorang.¹⁶ Pasal 499 KUHPerdara disebutkan bahwa benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Pasal 503 KUHPerdara menyebutkan bahwa ada barang yang bertubuh dan ada yang tidak bertubuh, kemudian Pasal 504 KUHPerdara menyebutkan bahwa ada barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.¹⁷ Pada umumnya benda diartikan berupa benda berwujud atau berupa hak adalah sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek hukum.¹⁸ Untuk dapat dijadikan sebagai objek hukum, benda tersebut harus dalam penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi.¹⁹

Salah satu kategori pengelompokan benda dalam hukum perdata yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi: "Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik". Berkaitan dengan pasal tersebut, menurut Prof. Mahadi pengertian Pasal 499 dapat dimaknai sebagai berikut: "Yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak".²⁰ Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi, menjelaskan bahwa barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 KUH Perdata terdiri dari benda materil (*stoffelijk voorwerp*) dan benda immateril, hak dalam hal ini dapat digolongkan sebagai benda immateril, hal tersebut didasarkan pada Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud

¹⁵Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm. 40

¹⁶Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 35

¹⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 47

¹⁸Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 49.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Mahadi, 1981, *Hak Milik dalam Sistem Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, halaman 65

(bertubuh) dan tidak berwujud (bertubuh). Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (immateril).²¹

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 499 KUH Perdata pengertian benda tidak saja sebagai benda berwujud barang, namun termasuk juga didalamnya pengertian benda yang tidak berwujud, berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Ini berarti objek dari suatu benda tersebut bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right*.²² Sedangkan yang dapat dijadikan sebagai objek pada jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak.²³

Berdasarkan definisi di atas bahwa jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak tersebut atas dasar kepercayaan dengan catatan bahwa benda tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan memiliki maksud sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan seterusnya untuk dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selanjutnya, sifat dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Sifat perjanjian aksesoir yang memiliki sifat ketergantungan pada perjanjian pokok;
- b. Sifat mendahului (*droit de preference*) yaitu hak didahulukan penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari kreditor-kreditor lain;
- c. Sifat mengikuti benda yang menjadi jaminannya (*droit de suite*).

HKI merupakan salah satu benda atau aset bergerak yang tidak berwujud dan bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia. Jenis HKI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah hak cipta.²⁴ HKI tersebut dapat dijamin apabila memiliki nilai jual dan dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat. HKI sebagai aset bergerak tidak berwujud (*intangible asset*) yang merupakan suatu hak kebendaan memiliki nilai ekonomi yang melekat, ketika terdapat pihak hendak menampilkan, memodifikasi atau menggunakan harus dengan persetujuan dari pemegang hak guna memperoleh izin (*license*) penggunaan hak, maka pihak tersebut diharuskan membayar royalti. HKI berjenis hak cipta dan hak paten dapat diklasifikasikan sebagai objek jaminan melalui jaminan fidusia.

HKI termasuk benda immaterial sebagai objek jaminan fidusia merupakan bagian dari hukum benda dalam hukum perdata, Istilah jaminan merupakan terjemahan dari kata *zekerheid* atau *cautie* yang berarti kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi piutangnya kepada kreditor yang sebelumnya terdapat perjanjian antara debitor dan kreditor. Hal tersebut dilakukan dengan cara menahan suatu benda tertentu yang mempunyai atau memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan atas suatu

²¹Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta : Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 105.

²²Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 59

²³Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2

²⁴UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (3)

pinjaman yang dilakukan oleh kreditor.²⁵ Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan datang di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Pihak bank dalam rangka menyalurkan kredit akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut kepada calon debitur yang mengajukannya. Jaminan kredit diperlukan untuk memastikan pelunasan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila debitur wanprestasi, maka bank dapat mengambil barang yang menjadi jaminan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam memberikan kredit terhadap debitur, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.²⁶

Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Nomor 24 Tahun 2022) sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi, khususnya pelaku di bidang industri ekonomi kreatif. Pasal 9 disebutkan bahwa pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.²⁷ Selanjutnya, Pasal 10 disebutkan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lainnya.²⁸

Pengaturan mengenai HKI sebagai jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank pada PP Nomor 24 Tahun 2022 tentunya dapat menjadi landasan hukum bagi para konten creator youtube, pencipta, inventor. Hal tersebut membuktikan bahwa negara memberikan penghargaan terhadap karya yang mereka ciptakan, sekaligus menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bagi mereka dalam memperoleh jaminan kredit, khususnya pelaku dalam bidang industri ekonomi kreatif salah satunya adalah youtuber.

Lembaga keuangan bank atau nonbank dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektualnya melakukan penilaian kekayaan intelektualnya yang dijadikan agunan oleh pelaku industri ekonomi kreatif.²⁹ Penilaian kekayaan intelektual tersebut menggunakan pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan penilaian lainnya yang sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.³⁰ Penilaian tersebut harus dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual yang harus

²⁵Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

²⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8.

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 9

²⁸ *Ibid.* Pasal 10

²⁹ *Ibid.*, Pasal 8 huruf C

³⁰ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1)

memenuhi kriteria sebagai penilai, ³¹yaitu memiliki izin penilai publik, memiliki kompetensi di bidang penilaian kekayaan intelektual, dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.³²

Apabila melihat prospek kedepan mengenai HKI sebagai jaminan kredit bank, dari segi hukumnya dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2022 sudah ada landasan hukum bagi inventor atau pelaku usaha industri kreatif dalam hal memperoleh kredit dari lembaga bank atau nonbank melalui jaminan HKI. Ini berarti kedepannya akan memberikan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui industri ekonomi kreatif di Indonesia. Namun demikian, adanya aturan tersebut tidak serta merta langsung mendapatkan kredit dari bank, perlu adanya implementasi dari pihak bank sebagai pemberi kredit kepada inventor atau pelaku industri kreatif.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif yang berbunyi:³³ (1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- (a) jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual;
- (b) kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau
- (c) hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa hak cipta dapat dibebani jaminan fidusia, salah satunya yaitu konten youtube. Penjaminan tersebut bisa dijamin ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Kekayaan intelektual yang dijadikan objek yang di maksud pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2022 yaitu kekayaan intelektual yang sudah di daftarkan dan tercatat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta dikelola dengan baik secara mandiri maupun dialihkan haknya kepada orang lain, kemudian dibuktikan dengan sertifikat dari Kementrian Hukum dan HAM.³⁴

Berdasar kan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Terdapat Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dan ayat (2) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:

- a. proposal Pembiayaan;
- b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
- c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan

³¹*Ibid.*, Pasal 12 ayat (2)

³²*Ibid.*, Pasal 12 ayat (3)

³³ Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pasal 9

³⁴ Vinka Kurnia Dewi, Ferdiansyah Putra Manggala, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten YoutubeYang Telah Memiliki Iklan (*Adsense*)". *Journal Inicio Legis* Vol 3 No 2 November 2022 <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/17087>

d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif³⁵. Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.³⁶ Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 108 ayat (1) yang menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Sehingga produk hak cipta selain dapat dinikmati secara ekonomi sertifikat pendaftarannya juga dapat dijadikan jaminan dari perjanjian pokok pengajuan kredit³⁷. Bentuk penjaminan untuk Kekayaan Intelektual yang tepat adalah melalui jaminan fidusia.

Salah satu faktor untuk mendukung hak atas kekayaan intelektual sebagai jaminan adalah valuasi (penilaian) atas benda jaminan. Hambatan ini menjadi penyebab perbankan belum dapat menerima objek jaminan kekayaan intelektual sebagai jaminan. Dalam dunia perbankan, sebuah kebijakan kredit harus menguraikan tanggung jawab atas penilaian dan harus mendefinisikan prosedur penaksiran standar dan formal sesuai proses pembaharuan atau perpanjangan kredit.³⁸ Jenis dan batasan yang diterima mengenai jumlah penilaian harus dijelaskan untuk tiap fasilitas kredit. Rasio jumlah pinjaman terhadap nilai taksiran untuk proyek dan jaminan, serta metode penilaian dan perbedaan antara berbagai jenis instrumen pinjaman juga harus rinci.³⁹ Valuasi biasanya digunakan sebagai alat untuk mencapai strategi dalam hal pengembangan, alokasi sumber daya, mengukur tingkat investasi agar mencapai kebutuhan yang optimal.⁴⁰

Kriteria Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Saat ini semua orang berlomba-lomba memanfaatkan platform media sosial Youtube sebagai tempat untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Kebutuhan masyarakat kita pada dewasa ini tentunya juga mengalami perkembangan. Banyaknya usaha yang saat ini sedang gencar dikembangkan oleh masyarakat kita, baik yang muda

³⁵ *Ibid* Pasal 9

³⁶ *Ibid* Pasal 10

³⁷ Taufik H. Simatupang, *Penilaian Surat Pencatatan Ciptaan sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Rangka Pengajuan Kredit Perbankan (Pendekatan Teori Negara Kesejahteraan)*, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2020, hlm.16-17.

³⁸ Singapore's intangible assets and brands, (*The Brand Finance Top 100 Singapore Brands Report*, 2016), [https://brandfinance.com/images/upload/singapore 2016 report.pdf](https://brandfinance.com/images/upload/singapore%202016%20report.pdf)

³⁹ Hennie van Greuning dan Sonja Bracovic Bratanovic, *Analyzing Banking Risk, Edition 3* (Washington: World Bank, 2009), 772.

⁴⁰ Leanne McDonald dan Ruth Drinkwater, “*Realistic Valuation of Intellectual Property: Methods and Techniques for valuing*,” (2004): 6. [http://www.ausicom.com/filelib/Realistic Valuation of IP - RG.pdf](http://www.ausicom.com/filelib/Realistic%20Valuation%20of%20IP%20-%20RG.pdf)

maupun yang tua khususnya pada sektor ekonomi kreatif, kebutuhan akan kredit guna mendukung hal tersebut tentu saja sangat besar pula. Dengan demikian, lembaga keuangan yang hendak memberikan pembiayaan juga membutuhkan suatu jaminan yang kredibel guna memberikan modal kepada debitur. Jika pada waktu yang lalu objek jaminan hanya berupa benda bergerak dan tidak bergerak⁴¹, kini objek jaminan sudah meluas jenisnya salah satunya adalah kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Konten Youtube sebagai kekayaan intelektual yang tergolong dalam hak cipta (*copyrights*) dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 16 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Namun tidak semua konten youtube dapat dijadikan objek jaminan fidusia, salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait perlindungan hak cipta adalah pemenuhan kriteria originality (keaslian). Hal ini merupakan perwujudan dari gagasan atau hasil dari kreatifitas yang dihasilkan dari pikiran pencipta sendiri, sehingga keaslian menjadi persyaratan hukum yang harus terpenuhi agar suatu ciptaan dapat memperoleh kepastian perlindungan.⁴² Seorang konten kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal ini berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan hasil karyanya atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain seperti trek musik, cuplikan program atau video buatan orang lain tanpa memperoleh izin yang diperlukan.⁴³ Hal tersebut karena setiap konten video yang di upload dalam akun youtube termasuk dalam karya cipta yang dilindungi (asas deklaratif) dalam bentuk video kreatifitas yang lahir dari ide kreatif seorang konten kreator. Karya cipta dalam bentuk konten tersebut pada saat di upload akan timbul suatu hak cipta yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).⁴⁴

Hak cipta menurut indikator ketentuan youtube tidak sama halnya dengan unsur-unsur hak cipta Undang-Undang Nomor No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kriteria orisinalitas dimaksudkan terhadap kepemilikan hak cipta atau klaim hasil ciptaa atau karya. Menunjukkan bahwa suatu ciptaan/karya benar dibuat dan berasal dari si pencipta. Orisinalitas bukan mensyaratkan adanya kebaruan (*novelty*) dalam suatu ciptaan, namun memiliki syarat bahwa suatu ciptaan/karya benar merupakan hasil pemikiran/kreasi pencipta. Tidak melahirkan hak cipta suatu ciptaan/karya yang meniru ciptaan / karya orang lain atau karya public domain.⁴⁵ Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa suatu ciptaan harus didaftarkan guna memudahkan negara melindungi hak-hak dari pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2014 tentang Hak Cipta.

⁴¹HS, S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, 2017, Hlm.8

⁴²Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 80.

⁴³Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)," *Jurnal Inicio Legis*, Vol. 3, No. 2(2022): 121

⁴⁴Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 61.

⁴⁵Khoirul Hidayat, *Loc Cit*, Hlm.30

Pasal 10 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang adalah Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; serta Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara pribadi maupun dialihkan haknya kepada pihak lain. Mengenai data para pelaku Ekonomi Kreatif yang telah mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum harus menyediakan akses data atas Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dan masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.24/2022 tentang Ekonomi Kreatif. Penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan oleh Penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilai yang memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan memiliki kompetensi di bidang kekayaan intelektual yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

Hak cipta itu timbul sejalan dengan asas deklaratif. Diperkuat dengan banyaknya konten yang sama diunggah ulang dalam channel yang berbeda. Apabila suatu ciptaan tidak didaftarkan, maka dikatakan ciptaan tetap memiliki hak cipta berdasar asas deklaratif, namun apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka sulit untuk membuktikan siapa pemilik dari ciptaan tersebut. Apabila konten youtube tersebut tidak didaftarkan, maka tidak mempunyai kepastian hukum sebagai dasar telah memiliki hak cipta sehingga tidak dapat dijadikan sebagai jaminan. Sehingga Akun youtube yang sudah memiliki penghasilan dari hasil upload konten video merupakan kekayaan intelektual yang termasuk dalam hak cipta (*copyrights*)⁴⁶ dapat dijadikan sebagai jaminan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa “Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif” serta turunannya dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 terkait peraturan pelaksana dalam menjamin terlaksananya pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif .

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konten Youtube dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia karena termasuk sebagai kekayaan intelektual yang tergolong kedalam hak cipta (*copyright*) sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Kriteria konten youtube yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia adalah pemenuhan kriteria originality (keaslian). Hal ini merupakan perwujudan dari

⁴⁶ Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, “Urgensi Pembebanan Jaminan Pada Konten Youtube Yang Memiliki Iklan”, *Jurnal Ignicio Legis* No. 3, November (2022): 127.

gagasan atau hasil dari kreatifitas yang dihasilkan dari pikiran pencipta sendiri, sehingga keaslian menjadi persyaratan hukum yang harus terpenuhi agar suatu ciptaan dapat memperoleh kepastian perlindungan hukum. Orisinalitas bukan mensyaratkan adanya kebaruan (*novelty*) dalam suatu ciptaan, namun memiliki syarat bahwa suatu ciptaan/karya benar merupakan hasil pemikiran/kreasi pencipta. Tidak melahirkan hak cipta suatu ciptaan/karya yang meniru ciptaan / karya orang lain atau karya public domain.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah masih perlu ada regulasi lebih lanjut yang sifatnya mengkhusus mengenai Kekayaan Intelektual sebagai jaminan. Beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut adalah pengikatan jaminan utang yang berupa HKI, metode penilaian kekayaan intelektual, dan teknis pelaksanaan eksekusi. Meskipun skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2022, beberapa pihak merasa masih perlu tindak lanjut PP No. 24 Tahun 2022 di beberapa kegiatan diantaranya:

1. Peningkatan kompetensi profesi penilai KI;
2. Penyediaan akses data atas KI yang dijadikan objek jaminan ;
3. Penyiapan sistem pencatatan fasilitas pendanaan pelaku ekonomi kreatif ;
4. Penyusunan regulasi terkait di sektor jasa keuangan;
5. Pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif;
6. Menyiapkan platform pendaftaran penilai KI;
7. Pembentukan BLU;
8. Penyediaan sistem manajemen kolektif; dan
9. Fasilitas sistem pemasaran berbasis KI.

Perlu juga untuk mengkaji problematika mengenai belum tersedianya pasar yang dapat menyerap aset tersebut ketika pelaku industri kreatif mengalami kegagalan pembayaran. Jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi. Artinya, jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang setara dengan jumlah utang dan bunga atau bila perlu melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan umum.

Daftar Pustaka

- Akbar; Caesar, "Sumbang PDB Rp 1.100 T, Sandiaga Yakin Ekonomi Kreatif Lokal Mampu Mendunia", www.Tempo.co. (January 2021).
- Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Nuansa Madani, Jakarta, 2011
- Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015, Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2008
- Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012

- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Hennie van Greuning dan Sonja Bracovic Bratanovic, *Analyzing Banking Risk*, Edition 3 (Washington: World Bank, 2009)
- Hermawan Riyadi, "Pengertian YouTube Beserta Manfaat dan Fitur-fitur YouTube yang Perlu Anda Ketahui," nesabamedia.com, diakses tanggal 3 Mei 2024, www.nesabamedia.com/pengertian-YouTube/.
- Hilda Fachrizah et al, "Financing Creative Industries in Indonesia" in *Tetsushi Sonobe et al, eds, Creat Econ 2030 Imagining Deliv a Robust, Creat Inclusive, Sustain Recover* (Tokyo: ASIAN DEVELOPMENT BANK INSTITUTE, 2022).
- Jefferly Helianthusonfri, *YouTube Marketing*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016
- Journal Inicio Legis Vol 3 No 2, 2022
- Journal Inicio Legis Volume 3 Nomor 2 November 2022
- Journal Law Enforce, No.1 Vol.04, 2017
- Jurnal Komunikasi, Vol.03 No.1, Juni 2023
- Kemenparekraf / Baparekraf Republik Indonesia, "Ekonomi Kreatif Lokal Diyakini Mampu Mendunia: Sumbang PDB hingga 1.100 Triliun", (2021), online: Kemenparekraf News.
- Kementerian Perdagangan, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 Rencana Pengembangan*
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia" <https://www.setneg.go.id>.
- Khoirul Hidayat, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017
- Khoirul Hidayat, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017
- Leanne McDonald dan Ruth Drinkwater, "*Realistic Valuation of Intellectual Property: Methods and Techniques for valuing*," (2004): 6. <http://www.ausicom.com/filelib/RealisticValuationofIP-RG.pdf>
- Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, 1981
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 2010
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ranti Fauza Mayana, Ahmad M Ramli & Tisni Santika, "Dysfunctional Regulations and Ineffective Implementation of Intellectual Property Rights – Based Banking Collateral: A Critical Analytical Study" (2020), *Journal Intellectual Property & Law Managment*

- Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Ziyad Visi Media, Surakarta, 2016
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, 2017
- Singapore's intangible assets and brands, (*The Brand Finance Top 100 Singapore Brands Report*, 2016),
<https://brandfinance.com/images/upload/singapore2016report.pdf>
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta : Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Taufik H. Simatupang, *Penilaian Surat Pencatatan Ciptaan sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Rangka Pengajuan Kredit Perbankan (Pendekatan Teori Negara Kesejahteraan)*, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2020
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.